



PENETAPAN

Nomor 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIAMIS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dialnsungkan secara elektronik majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman semula di XXXXX Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, saat ini tinggal di XXXXX i, Kabupaten Ciamis, dengan alamat email: e9926413@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hadi Cahyono, S.H., dan kawan yang berkantor di Jalan Raya Pasar Cigayam, RT 002, RW 003, Desa Cigayam, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Dengan domisili elektronik pada alamat email: tjahyohadi5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5190/XII/K/2024 tertanggal 23 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman XXXXX, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Put, No, 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 23 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2012 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 30 April 2012 pada waktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan yang beralamat di XXXXX Kabupaten/Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut pada akhir bulan Agustus 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di XXXXX Kabupaten Ciamis ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu dirasa oleh Penggugat akan banyak madharatnya daripada manfaatnya apabila rumah tangga dilanjutkan ;
7. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasil ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai karena sering diwarnai perselisihan dengan

Put, No, 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis, menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, karena berdasarkan relaas yang disampaikan melalui surat tercatat tertanggal 30 Desember 2024, Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut pada surat gugatan;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat, karenanya Penggugat akan mencabut kembali perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat: Hadi Cahyono, SH., dan kawan telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Put, No, 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 9 Januari 2025 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karena belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Darul Palah, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. Endang Wawan dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Put, No, 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Darul Palah, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Endang Wawan

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamdun, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya PNBK	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp32.500,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp212.500,00
(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)	

Put, No, 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 6 hal.



Put, No, 4796/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 6 dari 6 hal.